

Capacity Building UNITRI

Sri Wahyuningsih, SH.,MPd.

Ketua WCC Dian Mutiara Parahita Malang

Malang, 14 Oktober 2023

Pengantar

Memahami Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, menyatakan pada prasa Menimbang, pada intinya bahwa:

- a. mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b. semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraanun Tridarma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas Pendidikan perguruan tinggi.
- c. untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Untuk itulah diterbitkan Permendikbudristek No. 30 Th. 2021 ini.

Satuan Tugas (Satgas)

Pada BAB IX Ketentuan Penutup dari Permendikbudikti No. 30/2021 pasal 57 pada intinya dinyatakan bahwa:

- a. Perguruan Tinggi yang sudah memiliki Satgas saat Permen ini diterbitkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan Permen ini.
- b. Perguruan tinggi yang belum memiliki Satgas maka harus membentuk Satgas berdasarkan Permen ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Permendikbudristek ini diundangkan.

Banyak Perguruan Tinggi yang membentuk Satgas dengan menerbitkan Peraturan Rektor.

Tujuan Peraturan Menteri

Permendikbudristek 30/2021 bertujuan:

1. Sebagai pedoman Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat PT) untuk Menyusun kebijakan dan mengambil Tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (selanjutnya dsingkat KS) yang terkait dengan Trdharma di dalam atau di luar kampus dan
2. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, tenaga Kependidikan dan Warga Kampus di PT.

Pencegahan dan Penanganan KS dilaksanakan dengan prinsip

1. Kepentingan terbaik bagi korban
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
4. Akuntabilitas
5. Independent
6. Kehati-hatian
7. Konsisten dan
8. Jaminan ketidakberulangan.

Pencegahan dan Penanganan KS dilaksanakan dengan prinsip



Sasaran Pencegahan dan Penanganan KS meliputi

1. Mahasiswa
2. Pendidik
3. Tenaga Kependidikan
4. Warga kampus
5. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan dalam Pelaksanaan Tridharma.

Kekerasan Seksual (KS)

KS mencakup Tindakan yang dilakukan secara:

- a. verbal,
- b. nonfisik;
- c. fisik dan/atau
- d. melalui teknologi informasi dan komunikasi

KS meliputi: 21 perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan bagi Perempuan korban KS.

Pencegahan

Mencakup pencegahan yang dilakukan oleh:

1. Pencegahan oleh PT melalui: (a) pembelajaran; (b) penguatan tata Kelola dan; © penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Tendik), dengan membatasi pertemuan dengan mahasiswa, berperan aktif dalam pencegahan KS.
3. Pencegahan kekerasan oleh Mahasiswa, dengan kegiatan edukasi dan informasi dalam pengenalan kehidupan kampus; organisasi keahasiswaan dan/atau jaringan komunikasi dan informasi Mahasiswa, Pendidik dan Tendik.,

Penanganan

PT wajib melakukan Penanganan KS meliputi:

1. Pendampingan
2. Perlindungan
3. Pengenaan sanksi Administratif dan
4. Pemulihan Korban

Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan KS di Kampus

Pimpinan PT membentuk Satgas pertama kali melalui Panitia Seleksi.

Tugas Satgas:

1. Membantu Pimpinan PT
2. Melakukan survei KS per semester
3. Memberikan laporan hasil survei ke Pimpinan PT
4. Mensosialisasikan berbagai Pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, Pendidikan kespro dll.
5. Menindaklanjuti KS berdasarkan laporan KS
6. Melakukan koordinasi dengan para pendamping KS di Kota Malang
7. Memantau Pelaksanaan rekomendasi Satgas oleh Pimpinan PT..

Mekanisme penanganan kasus KS oleh Satgas

Mekanisme penanganan kasus KS oleh Satgas:

1. Penerimaan laporan
2. Pemeriksaan
3. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
4. Pemulihan
5. Tindakan pencegahan keberulangan.

Mekanisme penanganan kasus KS oleh Satgas



Hak Korban dan Saksi

Hak Korban:

1. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan dan isentitas diri
2. Meminta pendampingan, perlindungan dan/atau pemulihan dari PT melalui Satgas
3. Meminta informasi perkembangan Peenanganan laporan KS dari Satgas

• Hak Saksi:

1. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan dan isentitas diri
2. Meminta pendampingan, perlindungan dan/atau pemulihan

Memahami UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

- Pada tanggal 9 Mei 2022 disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menkum HAM, UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS.
- Pada pasal 93 UU TPKS menyatakan: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, berarti UU TPKS berlaku sejak tanggal 9 Mei 2022.
- Dengan demikian berarti segala apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana KS secara lengkap kita harus mengikuti ketentuan UU TPKS, kecuali ditentukan lain oleh UU ini.

Bagan UU No.12 Th.2022:
orientasi singkat pada UU TPKS

UU No 12/2022

Umum 1-3

Hukum Pidana Materiil:
TPKS 4-18
TP selain TPKS 19

Hukum Pidana Formil Khusus TPKS 20-64

Hak Korban/KLB, Saksi 65-71

P2TP2A Pusat & Daerah 72-78


Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan 79-84

Partisipasi Masyarakat dan KLG 85-86

Pendanaan 87

Kerjasama Internasional 88

Ketentuan Peralihan 89-90, Penutup 91-93



Memahami Hukum Pidana Materiil tentang Pengertian TPKS

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Bab II UUTPKS, pasal 4-18).

Jenis-jenis KS: Pasal 4 (1) dan Pasal 4 ayat (2).

Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

1. Pelecehan seksual non fisik; (pasal 5, delik aduan)
2. Pelecehan seksual fisik; (pasal 6, delik aduan)
3. Pemaksaan kontrasepsi; (pasal 8, delik aduan)
4. Pemaksaan sterilisasi; (pasal 9, delik aduan)
5. Pemaksaan perkawinan; (pasal 10, delik aduan)
6. Penyiksaan seksual; (pasal 11, delik aduan)
7. Eksploitasi seksual; (pasal 12, delik aduan)
8. Perbudakan seksual; (pasal 13, delik aduan)
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik. (pasal 14, delik aduan)

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPKS Pasal 4 ayat (2) meliputi 10 macam TP.

Pasal 4 ayat (2), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan (diatur dalam KUHP pasal 285);
- b. Perbuatan cabul (diatur dalam KUHP pasal 289 - 296);
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak (diatur dalam Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014);
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual (diatur dalam UU 44 Tahun 2008 tentang pornografi);

Unsur-unsur TP Kekerasan Seksual Nonfisik

- **Unsur-unsur TPKS Nonfisik adalah sbb.:**
- **(a). Unsur Subyektif:** (1) setiap orang dan (2) unsur kesalahan: merendahkan harkat dan martabat seseorang.
- **(b). Unsur Obyektif:** (3). Perbuatan: pelecehan seksual secara nonfisik
 - (4). Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana: perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan motif: seksualitas dan/atau kesusilaannya. Dipidana: karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- *sepuluh juta rupiah).
 - (5) Dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Memahami Hukum Pidana Formil dari TPKS

- APH pasal 20-64
- Contoh Pasal 21 APH :
 - a. APH yang menangani perkara KS harus memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif HAM dan korban.
 - b. Telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara TPKS


Memahami Pendamping Korban KS

- Pasal 26

Syarat Pendamping


- Pasal 26 ayat 3, yaitu :
 1. Memiliki Kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif HAM dan sensitivitas Jender.
 2. Contoh Pasal 21 APH :
 - a. APH yang menangani perkara KS harus memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif HAM dan korban.
 - b. Telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara TPKS

Pendamping korban TPKS me-nurut UU TPKS




Memahami HAM


1.1. Siapa manusia sebagai makhluk hidup tertinggi ciptaan Tuhan?



Alur pengembangan potensi manusia



1.2. Apa, mengapa dan bagaimana ada HAM?




Uraian



- HAM: Setiap manusia dilahirkan merdeka, dan mempunyai martabat dan harkat yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati Nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. (Pasal 1 Deklarasi HAM).
- Manusia laki-laki dan perempuan segala usia, mulai dari bayi, anak, dewasa hingga senior, termasuk yang ada dalam kandungan. HAM nya sama.

Uraian




- HAP.
- Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Bahwa korban KDRT yang kebanyakan perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara. (Phrasa Menimbang UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)
- **Jadi HAP adalah HAM.**

Meruntuhkan Ketimpangan Gender


- Memahami perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta memahami perbedaan gender.
- Perbedaan jenis kelamin atau perbedaan seksual yang merupakan konstruksi Tuhan Yang Maha Pencipta dengan tujuan untuk reproduksi dan rekreasi, kita syukuri dan lestarikan.
- Perbedaan gender yang mengakibatkan kesetaraan dan keadilan gender kita tingkatkan.
- **Perbedaan gender yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi manusia terutama Perempuan, kita sebut ketimpangan gender harus diruntuhkan karena merugikan mayoritas Perempuan.**

Mengetahui dan memahami Perbedaan laki-laki dan perempuan dari jenis kelaminnya

- Ada perbedaan organ seksual atau jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sbb.:



Memahami Sistem Reproduksi Manusia secara sederhana dan mudah



Organ reproduksi memiliki fungsi utama yaitu untuk menghasilkan generasi.

Pembuahan untuk terjadinya janin manusia hanya membutuhkan pertemuan/ pembuahan 1 sel telur dan 1 sel sperma.

Organ seksual ini juga memiliki fungsi rekreasi.

Memahami Pengertian Gender

- Gender adalah sifat dan perilaku yang dilabelkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk/dikonstruksikan manusia secara social maupun budaya



Kategori	Perempuan	Laki-laki
Gender Stereotype	Lemah lembut	Perkasa
Sub ordinasi	Buruh	Majikan
Double Burden	Pekerjaan Domestik	Pekerjaan Publik
Violence	Mayoritas perempuan menjadi korban kekerasan	Mayoritas laki-laki menjadi pelaku kekerasan

Tabel Perbandingan Seks dan Gender

No	Indikator	Sex	Gender
1	Pencipta/ Konstruktor	Tuhan	Manusia/Masyarakat
2	Sifat	a. Universal b. Konsisten (Tetap)	a. Sosial tergantung tempat dan waktu. b. Berubah sesuai dengan budaya manusia.
3	Fungsi	Reproduksi	Rekreasi
4	Dampak	Keberlanjutan umat manusia	Ketimpangan gender berupa pelabelan negative gender, sub ordinasi, beban ganda/multi beban, pembagian kerja secara gender, dan kekerasan (<i>violence</i>) yang melahirkan diskriminasi dan eksploitasi.

Mengingat dampak perbedaan organ seksual bersifat positif, maka harus dipertahankan. Sedangkan perbedaan gender mengakibatkan ketimpangan kuasa yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang mayoritas menimpa perempuan, maka harus diruntuhkan.

Penutup

**Merdeka Belajar
Kampus Merdeka**

Universitas UNITRI